



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Bachron Mustadjib bin Samuri, NIK 7172071804730001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 017 / RW. 005 Lingkungan V, Kel. Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara; Jl. Tanjung RT. 001 / RW. 002, Dukuh Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edro SasongkoSH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Anggrek II/2 Bangunsari, Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 773/Kuasa/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Lena Ibrahim binti Djamal Ibrahim, NIK , tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman RT.017 / RW. 005 Lingkungan V, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami & isteri, dan telah melaksanakan pemikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2010 M bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1431 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 118/02/VI/2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Janda dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhamad Syabil Rizkika Ajib bin Bachron Mustadjib**, yang saat ini telah berusia ± 9 tahun yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yaitu di RT. 017 / RW. 005 Lingkungan V, Kel. Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila dinasehati selalu membantah, yang ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran;
 - b. Bahwa Termohon minta dibuatkan usaha Toko, setelah Toko berdiri dan dimodali oleh Pemohon, setiap kali ditanya hasil usaha toko kemana selalu marah-marah, sedangkan untuk belanja barang lagi, Pemohon yang harus belanja dan uang untuk belanja bukan dari uang hasil

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan akan tetapi uang Pemohon sendiri, bahkan anaknya sendiri apabila mengambil jajanan di toko harus membayar;

- c. Yang paling menyakitkan Pemohon adalah saat Pemohon minta dilayani untuk hubungan suami istri, Termohon selalu menolak dengan alasan capek, malas dan baru mau melayani Pemohon setelah beberapa hari kemudian, itupun dengan syarat minta dibayar, bila tidak mau membayar Pemohon disuruh mencari orang lain diluar;
- d. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut diatas, jelas kalau Pemohon sudah tidak dianggap lagi sebagai seorang suami, bahkan oleh Termohon, Pemohon dianggap cuma numpang makan saja;
- e. Selain itu, saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengantarkan ke rumah sakit, Pemohon berangkat sendiri dengan naik ojek, di rumah sakit Pemohon sendirian tanpa ada yang menunggu, sedangkan Termohon menjengukpun hanya sekitar 1 jam, terus pulang. Saat pulang dari rumah sakit Pemohon pulang sendirian;
5. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih **6 (enam) bulan** karena Pemohon memutuskan untuk kost sendiri pada tahun 2018 dan selama Pemohon kost Termohon tidak pernah menemui Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pulang ke kampung halamannya di Ponorogo (dukuh Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) selama + 1 bulan, dan kembali lagi ke Bitung selatan kurang lebih 1,5 bulan untuk berpamitan kepada Termohon dan juga orang tua Termohon untuk pulang ke Ponorogo selamanya;
7. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon berdomisili/tinggal di Jl.Tanjung RT. 001 / RW. 002 Dukuh Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sedangkan hubungan komunikasi dengan Termohon sudah putus, akan tetapi hubungan dengan anak masih berhubungan sampai sekarang;

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri berumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Pemohon semakin menderita lahir dan batin;
11. Bahwa gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Termohon untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain atas diri Pemohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo memberikan / menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (Bachron Mustadjib bin Samuri) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Lena Ibrahim binti Djamal Ibrahim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

SUBSIDER

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata tidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Edro SasongkoSH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Anggrek II/2 Bangunsari, Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 773/Kuasa/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.23/229/405.30.08.09/2023 atas nama Bachron Mustadjib (Pemohon) dengan NIK. 7172071804730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandu Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 31-05-2032. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/02/VI/2010 atas nama Bachron Mustadjib bin Samuri (Pemohon) dan Termohon (Lena Ibrahim binti Djamal

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 03 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Syafi'i bin Saniran, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Mambil, RT.002, RW.002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2010 dan dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama Termohon yaitu di RT. 017 / RW. 005 Lingkungan V, Kel. Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila dinasehati selalu membantah, yang ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Aan Nurhuda bin Santoso, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Krajan, RT.003, RW.001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2010 dan dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama Termohon yaitu di RT. 017 / RW. 005 Lingkungan V, Kel. Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila dinasehati selalu membantah, yang ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2029 hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun.. dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2010, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila dinasehati selalu membantah, yang ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : *"Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;*

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bachron Mustadjib bin Samuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lena Ibrahim binti Djamal Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.HI

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 387.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 532.000,00

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po